



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 14 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Yuzp


3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1


- (1) Dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan Kelurahan dialokasikan sesuai dengan kategori daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kota Solok dikategorikan sebagai daerah perlu ditingkatkan.
- (3) Dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan secara merata adalah sebesar Rp.366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini



Pasal 2

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 Februari 2020


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELEFAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 4 Februari 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


NOVA ELFINO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 14

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SEKRETARIS DAERAH
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	ANGGARAN
1.	Tanjung Harapan	1. Laing	366.000.000
		2. Nan Balimo	366.000.000
		3. Kampung Jawa	366.000.000
		4. Tanjung Paku	366.000.000
		5. Pasar Pandan Air Mati	366.000.000
		6. Koto Panjang	366.000.000
2.	Lubuk Sikarah	1. KTK	366.000.000
		2. Simpang Rumbio	366.000.000
		3. Aro IV Korong	366.000.000
		4. IX Korong	366.000.000
		5. Sinapa Piliang	366.000.000
		6. VI Suku	366.000.000
		7. Tanah Garam	366.000.000
		JUMLAH	4.758.000.000

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 32591 - 20084 Ext.111,128,130

SOLOK

Solok, 31 Januari 2020

Nomor : 910/360/BKD-2020

Kepada :
Yth.Bpk.Walikota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok
Tentang : Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap
Kelurahan Tahun Anggaran 2020
Catatan : Peraturan Walikota Solok ini sudah
dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon persetujuan : Peraturan Walikota Solok
dan tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

TINDAK LANJUT STAF



KEPALA BKD KOTA SOLOK

NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt
NIP. 19661116 199503 2 001